



**P U T U S A N**

**Nomor 55/PID/2022/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOHAMAD U DJAFAR alias EPEN;**  
Tempat lahir : Mohiolo;  
Umur/tgl. Lahir : 34 Tahun / 21 Januari 1989;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Lakea Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;  
Pendidikan : SMK (tamat);  
Penyidik tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan 1 Mei 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 18 Juli 2022;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
6. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Penetapan tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 171/PEN.PID/2022/PT GTO, sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Penetapan tanggal 29 Agustus 2022 Nomor 178/PEN.PID/2022/PT GTO, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa dalam Tingkat Banding memberikan kuasa kepada Djufri Buna, S.H, M.H, dan Alfian Mahmud, S.H., M.H. Keduanya Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum di Kantor Yayasan Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat beralamat Jalan Simon P. Haji Lipaeto, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 15 Agustus 2022 dengan Nomor: 180/SK/2022/PN Lbo.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 55/PID/2022/PT GTO tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 55/PID.SUS/2022/PT GTO tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 10 Agustus 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-25/LIMBO/04/2022, tanggal 19 April 2022;

Primair.

Bahwa Terdakwa Mohamad U. Djafar alias Epen pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September dalam tahun 2021, bertempat lahan perkebunan tebu PT. PG Gorontalo yang berlokasi di Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Mohamad U. Djafar alias Epen merupakan mantan karyawan PT. PG Gorontalo yang bertugas sebagai pengawas lahan, kemudian telah diberhentikan sebagai karyawan oleh PT. PG Gorontalo pada waktu setidak-tidaknya tahun 2020;

Bahwa PT. PG Gorontalo memiliki lahan perkebunan tebu seluas 1.983.795 M<sup>2</sup> di Desa Mohiyolo Kecamatan Boliohuto Kabupaten Gorontalo (diberkas: Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo) berdasarkan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 tanggal 15 September 1998 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo;

Bahwa bermula pada hari dan tempat yang sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa Mohamad U. Djafar alias Epen saat perjalanan pulang setelah selesai mengantarkan penumpang ojek, Terdakwa melewati lahan perkebunan tebu PT. PG Gorontalo menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa menghentikan dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa pada tempat itu, kemudian muncul niat Terdakwa untuk berjalan menuju pinggiran lahan perkebunan tebu dan Terdakwa mengumpulkan daun-daun tebu kering dengan jumlah banyak lalu meremasnya menjadi tumpukan-tumpukan daun-daun tebu kering yang besar. Terdakwa mengambil korek api gas berwarna biru dari saku celana Terdakwa lalu menyalakan api dan korek api gas tersebut kemudian dengan sengaja membakar tumpukan daun-daun tebu kering, kemudian muncul api yang menyala dan daun-daun tebu kering tersebut dan diletakkan di lahan perkebunan tebu PT. Gorontalo, tepatnya pada petak 3A0217B dan petak 3A0217C sehingga lahan perkebunan tebu beserta isinya menjadi terbakar lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk pulang menuju rumah Terdakwa dengan kondisi lahan perkebunan tebu yang telah terbakar;

Bahwa Terdakwa Mohamad U. Djafar alias Epen telah mengakui dengan sengaja membakar lahan perkebunan tebu PT. PG Gorontalo dan perbuatan tersebut didasari rasa sakit hati dan kecewa terhadap PT. PG Gorontalo sebab Terdakwa diberhentikan sebagai karyawan pengawas lahan oleh PT. PG Gorontalo dan tidak diberikan kesempatan kerja kembali, sementara rekan-rekan Terdakwa pada waktu setidak-tidaknya bulan Juni tahun 2021 mendapat kesempatan untuk dipekerjakan kembali di PT. PG Gorontalo;

Bahwa Saksi Mohamad Helingo alias Yogi menerangkan telah merekam isi percakapan telepon saat menerima panggilan telepon seluler dan nomor HP

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0822 5968 7241 milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, di mana dalam percakapan tersebut Terdakwa mengaku telah melakukan pembakaran lahan perkebunan tebu PT. PG Gorontalo;

Bahwa menurut Ahli Quido Conferti Kainde, S.T., M.T., C.H.F.I selaku ahli informasi dan transaksi elektronik menerangkan telah menerima rekaman suara dan penyidik, yaitu:

1. *WhatsApp Audio* 2021-11-29 at 21.59.49.mp4 (sebagai rekaman barang bukti berdurasi 4 menit 2 detik);
2. *WhatsApp Audio* 2021-12-14 at 13.33.42.mp4 (sebagai rekaman suara pembandingan berdurasi 1 menit 45 detik);

Terhadap rekaman suara atau percakapan tersebut, Ahli melakukan analisa pada rekaman percakapan/suara forensik, antara lain:

3. Dilakukan pemeriksaan *metadata*;
4. Dilakukan perubahan *file audio* dan MP4 ke WAP (*Windows Audio File*);
5. Dilakukan pengambilan kata-kata dan suara rekaman pembandingan dengan yang sesuai dengan rekaman barang bukti;
6. Dilakukan *Voice Recognition*;
7. Dilakukan Analisa *Pitch*;
8. Dilakukan Analisa *Formant*;

Berdasarkan proses analisa pada rekaman percakapan/suara *forensic* tersebut, Ahli menyatakan:

1. Rekaman suara barang bukti merupakan rekaman asli dan suara yang terekam di dalamnya identik dengan suara rekaman pembandingan.
2. Analisa dan suara *evidence* dan *suspect* tidak memiliki perbedaan yang signifikan pada level 0.05, tingkat konfidensi sebesar 95%.
3. Hasil Analisa *formant* bahwa suara rekaman barang bukti identik dengan suara rekaman pembandingan;

Bahwa menurut Ahli Dr. Yusrianto Kadir, S.H.,M.H., selaku ahli hukum pidana menerangkan, sebagai berikut:

1. Tindak pidana pembakaran merupakan "delik sengaja yang hanya mencakupi perbuatannya (*handeling*) yaitu sengaja mengadakan kebakaran, sengaja melakukan ledakan atau sengaja menimbulkan banjir." Jadi unsur perbuatan (*handeling*) dalam tindak pidana Pasal 187 KUHP, yaitu mengadakan kebakaran, ledakan atau banjir, diliputi dengan unsur

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT GTO



dengan sengaja. Jika tidak dilakukan dengan sengaja maka perbuatan itu juga tidak dapat dipidana. Perbuatan Terdakwa yang sengaja membakar daun-dedaunan kering padahal Terdakwa mengetahui bahwa terdapat resiko atau perbuatannya tersebut, yang kemudian tanpa adanya prinsip kehati-hatian oleh Terdakwa yang meninggalkan lokasi pembakaran padahal Terdakwa menyadari akan resiko kebakaran, maka perbuatan inilah yang menjadi delik tindak pidana pembakaran. Dengan melihat analisis yuridis sebagaimana telah dijelaskan di atas yang kemudian dihubungkan dengan uraian kronolog, maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 187 ayat (1) KUHP;

2. Perbuatan Terdakwa dengan sengaja membakar daun tebu yang kemudian menimbulkan dampak kerusakan dan kerugian bagi pelapor termasuk dalam rumusan Pasal 406 ayat (1) KHUP dan dapat diterapkan kepada Terdakwa;

Bahwa Ahli Dr. DAKIA N. DJOU, M.Hum selaku ahli Bahasa menerangkan percakapan antara Saksi Mohamad Helingo alias Yogi dengan Terdakwa Mohamad U. Djafar alias Epen adalah percakapan mereka tentang pembakaran lahan tebu milik PT. PG Gorontalo pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, di Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Dalam percakapan itu Saksi Mohamad U. Djafar alias Epen mencoba coba menuduh Terdakwa Mohamad U. Djafar alias Epen, tetapi Terdakwa mencoba-coba juga untuk mengelak atau menyangkal bahwa bukan dia yang membakar. Namun pada akhir percakapan Terdakwa mengakui bahwa dia yang melakukan pembakaran lahan tebu milik PT. PG Gorontalo tersebut. Setelah menyimak dan mencermati percakapan tersebut, kalimat yang membuktikan dan menguatkan pengakuan Terdakwa tersebut terdengar pada bagian rekaman sebagai berikut:

Rekaman Ash

"Yogi : Jam brapa ngana ada eksekusi itu?

"Epen : Jam ampa lewat

"Yogi : Jam ampa lewat?

"Epen : Hmm,, pas dorang so pulang

"Yogi : Dua petak itu?

"Epen : Iyo

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT GTO





Terjemahannya

"Yogi : Jam berapa kamu eksekusi itu?

"Epen : Jam empat lewat

"Yogi : Jam empat lewat?

"Epen : Hmm,, pas mereka sudah pulang

"Yogi : Dua petak itu?

"Epen : Iya

Ahli menerangkan tidak seluruh isi percakapan berisi pengakuan Terdakwa, hanya pada bagian tertentu dan percakapan itu berisi pengakuan Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. PG Gorontalo mengalami kebakaran lahan perkebunan tebu milik PT. PG Gorontalo sehingga tanaman tebu PT. PG Gorontalo sebanyak 2 (dua) petak rusak terbakar, yakni tanaman tebu rusak terbakar sebesar 0.22HA di petak 3AO217B dan 0.30HA di petak 3AO217C serta mengalami total kerugian sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kebakaran PT. PG Gorontalo Nomor:323/BT/Ry3-G/IX/2021 Rayon 3 pada tanggal 29 September 2021 yang ditanda tangani oleh Saksi SUWENDRO, S.P. selaku Manager Rayon 3 PT. PG Gorontalo;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187Ke-1 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa MOHAMAD U. DJAFAR alias EPEN merupakan mantan karyawan PT. PG Gorontalo yang bertugas sebagai pengawas lahan, kemudian telah diberhentikan sebagai karyawan oleh PT. PG Gorontalo pada waktu setidak-tidaknya tahun 2020;

Bahwa PT. PG Gorontalo memiliki lahan perkebunan tebu seluas 1.983.795 M<sup>2</sup> di Desa Mohiyolo Kecamatan Boliohuto Kabupaten Gorontalo (diberkas: Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo) berdasarkan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 tanggal 15 September 1998 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo;

Bahwa bermula pada hari dan tempat yang sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa MOHAMAD U. DJAFAR alias EPEN saat perjalanan pulang setelah selesai mengantarkan penumpang ojek, Terdakwa melewati lahan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT GTO



perkebunan tebu PT. PG Gorontalo menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa menghentikan dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa pada tempat itu, kemudian muncul niat Terdakwa untuk berjalan menuju pinggir lahan perkebunan tebu dan Terdakwa mengumpulkan daun-daun tebu kering dengan jumlah banyak lalu meremasnya menjadi tumpukan-tumpukan daun-daun tebu kering yang besar. Terdakwa mengambil korek api gas berwarna biru dari saku celana Terdakwa lalu menyalakan api dan korek api gas tersebut kemudian dengan sengaja membakar tumpukan daun-daun tebu kering, kemudian muncul api yang menyala dan daun-daun tebu kering tersebut dan diletakkan di lahan perkebunan tebu PT. Gorontalo, tepatnya pada petak 3A0217B dan petak 3A0217C sehingga lahan perkebunan tebu beserta isinya menjadi terbakar lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk pulang menuju rumah Terdakwa dengan kondisi lahan perkebunan tebu yang telah terbakar;

Bahwa Terdakwa MOHAMAD U. DJAFAR alias EPEN telah mengakui dengan sengaja membakar lahan perkebunan tebu PT. PG Gorontalo dan perbuatan tersebut didasari rasa sakit hati dan kecewa terhadap PT. PG Gorontalo sebab Terdakwa diberhentikan sebagai karyawan pengawas lahan oleh PT. PG Gorontalo dan tidak diberikan kesempatan kerja kembali, sementara rekan-rekan Terdakwa pada waktu setidaknya-tidaknya bulan Juni tahun 2021 mendapat kesempatan untuk dipekerjakan kembali di PT. PG Gorontalo;

Bahwa Saksi Mohamad Helingo alias Yogi menerangkan telah merekam isi percakapan telepon saat menerima panggilan telepon seluler dan nomor HP 0822 5968 7241 milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, di mana dalam percakapan tersebut Terdakwa mengaku telah melakukan pembakaran lahan perkebunan tebu PT. PG Gorontalo;

Bahwa menurut Ahli QUIDO CONFERTI KAINDE, S.T., M.T., C.H.F.I selaku ahli informasi dan transaksi elektronik menerangkan telah menerima rekaman suara dari penyidik, yaitu:

1. *WhatsApp Audio 2021-11-29 at 21.59.49.mp4* (sebagai rekaman barang bukti berdurasi 4 menit 2 detik);
2. *WhatsApp Audio 2021-12-14 at 13.33.42.mp4* (sebagai rekaman suara pembandingan berdurasi 1 menit 45 detik);

Terhadap rekaman suara atau percakapan tersebut, Ahli melakukan analisa pada rekaman percakapan/suara forensik, antara lain:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT GTO



1. Dilakukan pemeriksaan *metadata*;
2. Dilakukan perubahan *file audio* dan MP4 ke WAP (*Windows Audio File*);
3. Dilakukan pengambilan kata-kata dan suara rekaman pembanding dengan yang sesuai dengan rekaman barang bukti;
4. Dilakukan *Voice Recognition*;
5. Dilakukan Analisa *Pitch*;
6. Dilakukan Analisa *Formant*;

Berdasarkan proses analisa pada rekaman percakapan/suara forensik tersebut, Ahli menyatakan:

1. Rekaman suara barang bukti merupakan rekaman asli dan suara yang terekam di dalamnya identik dengan suara rekaman pembanding;
2. Analisa dan suara *evidence* dan *suspect* tidak memiliki perbedaan yang signifikan pada level 0.05, tingkat konfidensi sebesar 95%;
3. Hasil Analisa *formant* bahwa suara rekaman barang bukti identik dengan suara rekaman pembanding;

Bahwa menurut Ahli Dr. YUSRIANTO KADIR, S.H.,M.H., selaku ahli hukum pidana menerangkan, sebagai berikut:

- 1 Tindak pidana pembakaran merupakan "delik sengaja yang hanya mencakupi perbuatannya (*handeling*) yaitu sengaja mengadakan kebakaran, sengaja melakukan ledakan atau sengaja menimbulkan banjir." Jadi unsur perbuatan (*handeling*) dalam tindak pidana Pasal 187 KUHP, yaitu mengadakan kebakaran, ledakan atau banjir, diliputi dengan unsur dengan sengaja. Jika tidak dilakukan dengan sengaja maka perbuatan itu juga tidak dapat dipidana. Perbuatan Terdakwa yang sengaja membakar daun-dedaunan kering padahal Terdakwa mengetahui bahwa terdapat resiko atau perbuatannya tersebut, yang kemudian tanpa adanya prinsip kehati-hatian oleh Terdakwa yang meninggalkan lokasi pembakaran padahal Terdakwa menyadari akan resiko kebakaran, maka perbuatan inilah yang menjadi delik tindak pidana pembakaran. Dengan melihat analisis yuridis sebagaimana telah dijelaskan di atas yang kemudian dihubungkan dengan uraian kronologi, maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 187 ayat (1) KUHP;
- 2 Perbuatan Terdakwa dengan sengaja membakar daun tebu yang kemudian menimbulkan dampak kerusakan dan kerugian bagi pelapor termasuk

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumusan Pasal 406 ayat (1) KHUP dan dapat diterapkan kepada Terdakwa;

Bahwa Ahli Dr. DAKIA N. DJOU, M.Hum selaku ahli Bahasa menerangkan percakapan antara Saksi Mohamad Helingo alias Yogi dengan Terdakwa Mohamad U. Djafar alias Epen adalah percakapan mereka tentang pembakaran lahan tebu milik PT. PG Gorontalo pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, di Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Dalam percakapan itu Saksi Mohamad Helingo alias Yogi coba menuduh Terdakwa Mohamad U. Djafar alias Epen, tetapi Terdakwa mencoba-coba juga untuk mengelak atau menyangkal bahwa bukan dia yang membakar. Namun pada akhir percakapan Terdakwa mengakui bahwa dia yang melakukan pembakaran lahan tebu milik PT. PG Gorontalo tersebut. Setelah menyimak dan mencermati percakapan tersebut, kalimat yang membuktikan dan menguatkan pengakuan Terdakwa tersebut terdengar pada bagian rekaman sebagai berikut:

Rekaman Ash

"Yogi : Jam brapa ngana ada eksekusi itu?

"Epen : Jam ampa lewat

"Yogi : Jam ampa lewat?

"Epen : Hmm,, pas dorang so pulang

"Yogi : Dua petak itu?

"Epen : Iyo

Terjemahannya

"Yogi : Jam berapa kamu eksekusi itu?

"Epen : Jam empat lewat

"Yogi : Jam empat ewat?

"Epen : Hmm,, pas mereka sudah pulang

"Yogi : Dua petak itu?

"Epen : Iya

Ahli menerangkan tidak seluruh isi percakapan berisi pengakuan Terdakwa, hanya pada bagian tertentu dan percakapan itu berisi pengakuan Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. PG Gorontalo mengalami kebakaran lahan perkebunan tebu milik PT. PG Gorontalo sehingga tanaman tebu PT. PG Gorontalo sebanyak 2 (dua) petak rusak terbakar, yakni

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tebu rusak terbakar sebesar 0.22HA di petak 3A0217B dan 0.30HA di petak 3A0217C serta mengalami total kerugian sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kebakaran PT. PG Gorontalo Nomor:323/BT/Ry3-G/IX/2021 Rayon 3 pada tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Suwendro, S.P. s&aku Manager Rayon 3 PT. PG Gorontalo;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dengan surat Tuntutan Pidana NO. REG. Perkara PDM-23/LIMBO/04/2022 tertanggal 30 Juni 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad U. Djafar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembakaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohamad U. Djafar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa Mohamad U. Djafar tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) rumpun tanaman tebu yang sudah terbakar;
  - 1 (satu) rumpun tanaman tebu yang sudah terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung galaxy A 10 S warna hitam Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Mohamad U. Djafar;
  - 1 (satu) buah handphone merek advan Hammer warna hitam Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Mohamad Helingo alias Yogi;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Agustus 2022 Nomor perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo. amarnya berbunyi sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad U Djafar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembakaran";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) rumpun tanaman tebu yang sudah terbakar;
  - 1 (satu) rumpun tanaman tebu yang sudah terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung galaxy A 10 S warna hitam Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Mohamad U. Djafar;
  - 1 (satu) buah handphone merek advan Hammer warna hitam; Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Mohamad Helingo alias Yogi;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 20/Akta Pid/2022/PN Lbo terhadap Putusan Negeri Limboto Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 10 Agustus 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum tersebut pada tanggal 16 Agustus 2022 sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 20/Akta Pid/2022/PN Lbo, tertanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 20/Akta Pid/2022/PN Lbo terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 10 Agustus 2022, dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2022 sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 20/ Akta Pid/2022/PN Lbo tertanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 20/Akta Pid/2022/PN Lbo dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara saksama oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2022 sebagaimana dalam Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 20/ Akta.Pid/2022/PN Lbo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas banding (*inzage*) sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 20/Akta Pid/2022/PN Lbo, tertanggal 16 Agustus 2022 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (*inzage*) sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Nomor 20/Akta Pid/2022/PN Lbo tanggal 16 Agustus 2022 Untuk mempelajari Berkas Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo, tertanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 19 Agustus 2022, alasannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo halaman 15 Paragraf 6 "Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa membakar lahan tebu dapat menimbulkan bahaya umum bagi orang ataupun barang karena disekitar lahan tebu milik PT PG Gorontalo terdapat pemukiman warga desa setempat. Menurut Pemohon Banding (Terdakwa) apa yang termuat putusan *judex facti* Tingkat Pertama adalah keliru karena

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT GTO



tidak ada satu saksi yang menjelaskan adanya pemukiman warga disekitar lokasi kebakaran tersebut;

2. Bahwa dalam pertimbangan mengenai unsur pasal 187 ke 1 dimana Unsur Mendatangkan bahaya umum untuk barang dimana dalam pengertiannya “Bahaya umum untuk barang” adalah bahwa disamping barang yang pertama-tama diserang oleh pelaku, ada barang lain di dekatnya, yang ada bahaya akan kena pula oleh akibat serangan tersebut. Selain itu “mendatangkan bahaya umum untuk barang” maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pada tempat dimana barang tersebut adalah untuk kepentingan umum (publik). Sedangkan dalam fakta persidangan saksi-saksi menerangkan bahwa dilokasi kebakaran tersebut tidak ada yang terbakar selain tebu yang merupakan barang yang diserang oleh Terdakwa, selain itu juga di lokasi tersebut ada sungai membatasi antara lahan tebu dengan lahan warga. Dan berkenaan dengan bahaya umum yang dimaksudkan adalah lokasi tersebut bukan merupakan tempat umum yang masuk dalam kategori publik karena jalan umum hanya berbatasan dengan lahan tidak membelah lahan tebu tersebut. Dalam pertimbangannya pun *judex factie* Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa pada lokasi kebakaran tersebut terdapat pemukiman warga setempat akan tetapi tidak ada satu saksi yang menjelaskan adanya pemukiman warga disekitar lokasi kebakaran tersebut;
3. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *judex factie* Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *judex factie* Tingkat Pertama tersebut, *judex factie* Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh *judex factie* Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh *judex factie* Tingkat Pertama;
4. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Putusan *judex factie* Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangannya *judex factie*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT GTO





Tingkat Pertama telah keliru menempatkan unsur pidana sebagaimana pasal 187 ke-1 (sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum), dalam pertimbangannya *judex factie* Tingkat Pertama memasukan ***bahaya umum bagi orang***, padahal ketentuan mengenai bahaya umum bagi orang terdapat pada pasal 187 ke-2;

5. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Halaman 16 Paragraf 4, dimana *judex factie* Tingkat Pertama menyimpulkan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Pemohon Banding (Terdakwa) padahal masih ada keraguan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses perhitungan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Pemohon Banding (Terdakwa), sebagaimana dalam fakta (hukum) dalam persidangan kerugian tersebut hanya merupakan perhitungan sepihak yang dilakukan oleh perusahaan PT PG Gorontalo;
6. Bahwa Putusan *judex factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara subjektif Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan di hadapan sidang Terbuka pada tanggal 07 Juli 2022 padahal dengan secara sadar Majelis Hakim *judex factie* Tingkat Pertama memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum untuk dapat mengajukan Nota Pembelaan (Pleidoi);
7. Bahwa Putusan *judex factie* Tingkat Pertama, tidak jelas alasan Hukumnya dengan tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pleidoi) telah dibacakan di hadapan sidang Terbuka pada tanggal 07 Juli 2022;
8. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) melakukan perbuatan ini atas dasar rasa sakit hati terhadap perusahaan yang tidak mempekerjakan Pemohon Banding (Terdakwa) Kembali;
9. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dengan ***Judex Factie*** Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan sebagian keterangan saksi Julius Wongkar yang mana dalam keterangannya Saksi Julius Wongkar Menjelaskan mengenai umur Tebu yang seharusnya sudah dapat di panen, akan tetapi saat terjadinya kebakaran belum pada masa panen sehingga tebu yang terbakar tersebut tidak dapat dimanfaatkan;
10. Bahwa Terdakwa keberatan atas lamanya sanksi pidana yang termuat dalam putusan Majelis Hakim yang telah mengabaikan sebab akibat dari perkara ini;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT GTO



11. Bahwa Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi (Zainal Abidin, 2005 : 11) tentang teori ini bahwa: Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan;

Berdasarkan hal uraian dan fakta hukum yang telah kami sampaikan tersebut diatas, kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Cq Majelis Hakim yang arif dan bijaksana dalam membaca, mempelajari, memeriksa berkas dengan seksama serta mengadili perkara **a quo** dapat berpendapat yang sama dengan pemohon Banding sehingga Putusan **Judex Facti** Tingkat Pertama harus dibatalkan untuk kemudian Pengadilan Tinggi Gorontalo mengadili sendiri perkara ini.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, kami mohon kepada yang Terhormat yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Cq Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo, tertanggal 10 Agustus 2022, atas nama Terdakwa Mohamad U. Djafar Alias Epen;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad U. Djafar tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 187 ke 1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa Muhamad U. Djafar terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 406 ayat 1 KUHPidana;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT GTO



4. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) rumpun tanaman tebu yang sudah terbakar;
- 1 (satu) rumpun tanaman tebu yang sudah terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung galaxy A10 S warna hitam,  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Mohamad U. Djafar
- 1 (satu) buah handphone merek advan Hammer warna hitam,  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Mohamad Helingo alias Yogi;

Atau,

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dengan saksama fakta - fakta di persidangan dalam Putusan Nomor40 /Pid.B/2022/PN Lbo, tanggal 10 Agustus 2022 sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 jam 16:00 di Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo terjadi kebakaran lahan yang ditanami tebu pada PT PG Gorontalo;
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Suwendro mengatakan Terdakwa mengakui sendiri kepada saksi bahwa Terdakwalah yang telah melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran karena sakit hati kepada perusahaan PT PG Gorontalo yang tidak mempekerjakan Terdakwa kembali;
- Bahwa Terdakwa membakar tanaman tebu dengan menggunakan korek api yang Terdakwa bawa dari rumah lalu saat Terdakwa berada berjalan melewati lahan yang ditanami tanaman tebu kemudian Terdakwa mengumpulkan daun-daun tebu yang telah mengering dan dibakar sampai merambat pada tanaman tebu lainnya;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan bersalah akan perbuatan Terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada pihak perusahaan PT PG Gorontalo;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 10 Agustus 2022, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan mendasarkan pada fakta - fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 10 Agustus 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwendro dan keterangan Terdakwa bahwa, yang melakukan pembakaran lahan tebu perusahaan PT PG Gorontalo adalah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran karena sakit hati kepada perusahaan PT PG Gorontalo yang tidak mempekerjakan Terdakwa kembali;

Bahwa akibat dibakar nya lahan tebu PT PG Gorontalo oleh Terdakwa tersebut menurut para saksi akan menimbulkan bahaya umum bagi orang dan masyarakat yakni apabila tidak cepat dipadamkan maka api akan merambat kemana – mana sampai kemukiman penduduk;

Menimbang, bahwa bantahan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengatakan bahwa tidak ada saksi yang melihat pembakaran tersebut, dan lahan tebu tersebut jauh dari pemukiman, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Penasihat hukum Terdakwa. Bahwa menurut keterangan para saksi yang menerangkan bahwa apabila api tidak cepat dipadamkan api akan merambat kemana – mana dan akan membakar seluruh lahan tebu yang ada dan pada akhirnya sampai pada pemukiman warga masyarakat dan yang membakar lahan tersebut itu adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa lahan yang dibakar Terdakwa jauh dari pemukiman dan pendapat Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan tidak ada saksi yang melihat Terdakwa membakar lahan tebu;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagaimana dakwaan Pasal 187 ke- 1 KUHP, dakwaan Primair Penuntut Umum oleh karena itu maka Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat hukum Terdakwa tentang beratnya hukuman kepada Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dengan saksama/cermat, yakni:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menarik perhatian dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materi pada PT PG Gorontalo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah minta maaf kepada PT PG Gorontalo melalui staf pegawainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan diatas Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara in casu dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 40/PID.B/2022/PN Lbo tanggal 10 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam proses persidangan berada dalam tahanan yang sah maka Pidana yang dijatuhkan dalam Putusan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan Terdakwa, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana diatur Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 187 ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 40/Pid.B/2022/PN Lbo, tanggal 10 Agustus 2022 tersebut;
3. Menetapkan Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 yang terdiri dari Halimah Pontoh, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H. dan Subur Susatyo, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 55/PID/2022/PT GTO tanggal 29 Agustus 2022 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 26 September 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Masdin Daliuwa, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
T T D

Hakim Ketua  
T T D

Noer Ali, S.H.,  
T T D

Halimah Pontoh, S.H.,M.H

Subur Susatyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
T T D

Masdin Daliuwa, S.H.

**SALINAN PUTUSAN SAH SESUAI ASLINYA**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

**SRI CANDRA S. OTTOLUWA,S.H.,M.H.**  
**NIP. 196301031993032001**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/PID/2022/PT GTO